



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kota Pangkalpinang yang tentram, tertib, aman, dan nyaman serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumater Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya di sebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

12. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
13. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan karena di tinggal oleh pengemudinya.
21. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, drainase, aliran sungai, saluran terbuka/tertutup berikut gorong-gorong.
22. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
23. Kolong adalah cekungan dipermukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
24. Waduk adalah danau buatan manusia sebagai tempat menampung dan tangkapan air yang umumnya dibentuk dari sungai atau rawa dengan tujuan tertentu.
25. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa- sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
26. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
27. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum

dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

28. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia yang tidak berguna lagi.
29. Ternak adalah hewan yang ditanakkan seperti ayam, itik, sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
30. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
31. Hiburan adalah segala macam atau jenis tontonan, keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
32. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berwenang di bidang tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
33. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dari instansi atau lembaga tertentu yang mempunyai kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditujukan untuk:

- a. menciptakan ketentraman;
- b. menciptakan ketertiban;
- c. menciptakan kenyamanan;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah;
dan
- e. pemenuhan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam, dan sumber air;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib usaha;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan; dan
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian.

BAB III

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Tertib Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan saat berjalan kaki.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan trotoar.

- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 5

- (1) Agar tidak membahayakan keselamatan, setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar, apabila jalan tersebut dilengkapi trotoar.
- (2) Apabila jalan tidak memiliki fasilitas trotoar, maka pejalan kaki wajib menggunakan jalur paling kiri dari jalan.
- (3) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang telah disediakan.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - b. menempatkan, menyimpan atau menimbun barang, kendaraan, alat atau benda di jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. mendirikan kios, tenda atau bangunan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
 - d. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - e. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
 - f. menggunakan jalan sebagai arena permainan atau perlombaan;
 - g. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan protokol;

- h. memasang, menempel atau menggantungkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, umbul-umbul, banner, baliho dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, jalur pemisah jalan, atau pagar jalan;
- i. mencuci mobil, menjadikan garasi, menempatkan atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki atau mengecat kendaraan di jalan dan trotoar;
- j. menumpuk atau menaruh bahan bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam;
- k. membuat atau memasang tanggul pengaman/polisi tidur di jalan umum;
- l. menambah, merubah, membongkar, merusak saluran, trotoar, jalan, jalur pemisah jalan, marka jalan, atau pagar pemisah jalan;
- m. menutup jalan, trobosan atau putaran jalan, membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan;
- n. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan trotoar;
- o. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan/atau alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- p. menyelenggarakan acara pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu lintas dan keamanan; atau
- q. melakukan perbuatan lainnya yang dapat berakibat merusak jalan dan trotoar.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, h, k, m, n, p dan huruf q bagi

orang atau badan yang memperoleh izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.

Bagian Kedua

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 8

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
- membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan;
 - meludah;
 - merokok;
 - mengamen; dan/atau
 - menjual barang-barang di kendaraan umum.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- mengangkut bahan berbahaya dan/atau beracun, bahan mudah terbakar, atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah; atau
- mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;

- b. berdiri, bersandar, duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan;
- c. buang air besar dan/atau kecil di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. membuat tempat tinggal darurat atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- f. memasang, menempel, atau menggantung benda-benda/barang-barang di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- g. menempatkan, menyimpan atau menimbun barang-barang atau benda lainnya di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. menempelkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan yang sejenisnya di jalur hijau, taman, pagar taman, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tembok bangunan milik pemerintah dan bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik atau di tempat umum/fasilitas umum lainnya;
- i. mencoret-coret, menulis, melukis di jembatan, halte, tiang listrik, pohon, tembok bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain tanpa seizin pemilik, tempat ibadah, pasar, jalan raya, atau di tempat umum/fasilitas umum lainnya;
- j. mempergunakan tempat umum/fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- k. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- l. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang ada di taman-taman, jalan-jalan umum dan fasilitas umum lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- m. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; atau
- n. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman atau pagar sepanjang jalan, sandaran jembatan, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya.

BAB V

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN SUMBER AIR

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas pinggiran sungai, saluran air dan bantaran/sempadan sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau/kolong;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis;
 - c. membuat, memasang/menempatkan keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di kawasan waduk, sungai dan sepanjang aliran sungai;
 - d. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
 - e. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air, sungai serta di dalam kawasan waduk;
 - f. memanfaatkan air sungai, waduk, dan/atau danau/kolong yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha;

- g. menutup, mengotori, dan merusak saluran air yang dapat mengakibatkan saluran tidak berfungsi;
 - h. mengambil, memindahkan atau merusak tutup saluran;
 - i. membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah kedalam ataupun di sekitar sungai, waduk, saluran air, dan kolong;
 - j. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan;
 - k. menutup, mengubah, mempersempit, mengurug aliran sungai dan saluran air dengan tanah atau benda lainnya yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya aliran sungai dan saluran;
 - l. menyambung jaringan pipa air pada jaringan air milik Pemerintah atau milik Perusahaan Daerah Air Minum; atau
 - m. membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran air, sungai dan sumber air lainnya yang dapat mengakibatkan pencemaran air.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan huruf f, bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tertib Membuang Sampah dan Limbah

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya atau beracun

dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran air, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah di tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan pada tempat/fasilitas umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran air, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran.

Pasal 16

Pada setiap acara pertunjukan/keramaian umum, pelaksana kegiatan pertunjukan/keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan/sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.

Bagian Kedua

Tertib Pemeliharaan Hewan dan Ternak

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu/yang dilestarikan, yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

- b. membiarkan ternaknya berkeliaran di tempat umum yang dapat mengganggu, membahayakan keselamatan lalu lintas serta merusak dan mengotori lingkungan di sekitarnya;
 - c. memelihara hewan dan ternak yang dapat menimbulkan pencemaran udara, mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan; atau
 - d. memelihara hewan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan kenyamanan tetangga dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Setiap pemilik hewan wajib menjaga hewan miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
 - (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
 - (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tertib Membuat Kegaduhan

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, mengedarkan, dan menimbun petasan yang dapat menimbulkan bahaya ledakan dan kebakaran.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, menyimpan dan menyulut petasan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketentraman lingkungan dan tempat tinggal.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman orang lain.
- (4) Setiap orang atau badan selain petugas yang berwenang dilarang melakukan aksi sweeping pada tempat usaha.

- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuat gaduh di tempat ibadah saat peribadatan sedang berlangsung, dengan maksud mengganggu jalannya peribadatan di tempat ibadah.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang menyalakan musik atau bunyi-bunyian dengan suara keras yang dapat mengganggu lingkungan sekitar.

Bagian Keempat

Tertib Penggalian dan Pengerukan

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengerukan terhadap tanah, sungai/aliran sungai atau di tempat lainnya untuk mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TERTIB USAHA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, diatas saluran air, bantaran sungai, waduk dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. menempatkan, menyimpan benda-benda/barang-barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menyewakan alat permainan untuk di gunakan di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. melakukan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas;

- e. melakukan kegiatan memungut uang parkir di tempat-tempat umum;
- f. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- g. menawarkan barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan/atau kelancaran lalu lintas;
- h. menawarkan barang dagangan seperti kosmetik, alat-alat dapur, barang-barang elektronik dan keperluan lainnya dengan masuk rumah tangga kecuali sudah melapor dan mendapat rekomendasi dari Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat;
- i. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh;
- j. mengusahakan kendaraan pribadi roda empat atau lebih sebagai kendaraan umum;
- k. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya;
- l. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak memiliki izin edar dan/atau kadaluarsa;
- m. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk usaha perjudian dan/atau memproduksi dan menjual minuman beralkohol;
- n. menjalankan suatu usaha tanpa dilengkapi dengan suatu perizinan tertentu dan/atau perizinannya sedang dalam proses pembuatan; atau

- o. menjalankan usaha warnet dan/atau permainan game atau yang sejenis melewati jam 23.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII TERTIB BANGUNAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. mendirikan bangunan yang melebihi tinggi maksimal dan melanggar ketentuan sempadan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, bantaran sungai, saluran air, taman dan jalur hijau;
 - c. mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau pemerintah daerah, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik pemerintah;
 - d. mendirikan bangunan di tempat yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; atau
 - e. mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu dilengkapi dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perizinannya sedang dalam proses pembuatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik dan penghuni bangunan diwajibkan:
- a. memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya;

- b. memelihara dan mencegah kerusakan trotoar sebagai akibat tindakan pemilik atau penghuni bangunan;
 - c. membuat bak penampung limbah (tinja); dan
 - d. membuat, menjaga dan memelihara saluran agar tidak mengganggu kepentingan tetangga/lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang membongkar atau merubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan pemilik atau penghuni bangunan tanpa adanya izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki bangunan yang berada di sepanjang jalan protokol diwajibkan untuk memelihara bangunannya dengan cara mengecat bangunan bagian luar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik rumah kontrakkan/kos wajib melaporkan kepada Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat setiap adanya penghuni baru pada rumah kontrakan/kosnya.
- (2) Setiap pemilik rumah wajib melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam kepada Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.

BAB IX

TERTIB SOSIAL dan KEPENDUDUKAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.

- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap orang wajib membawa Kartu Tanda Penduduk pada saat menjalankan aktifitasnya di luar rumah.

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan atau persimpangan jalan;
- b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;
- c. melakukan perbuatan perjudian dan mabuk-mabukan;
- d. berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya;
- e. mengkoordinir/memfasilitasi untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil; atau
- f. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi.

BAB X

TERTIB KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menawarkan atau menjual barang/jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menjual barang dagangan yang telah kadaluarsa, menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjual belikan secara bebas, atau menjual daging hewan yang sudah tidak layak konsumsi.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara kegiatan hiburan atau keramaian wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan atau keramaian yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup/menghentikan sementara kegiatan usaha, tempat hiburan dan keramaian yang di nilai dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan.

BAB XII

PERAN SERTA

MASYARAKAT DAN APARATUR

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban

umum dapat melaporkannya kepada Satuan polisi Pamong Praja.

- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di tindak lanjuti.

Pasal 31

- (1) Camat dan lurah setempat wajib ikut berperan aktif dalam penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjadi di wilayahnya, dengan memberikan teguran lisan atau tertulis kepada pelaku pelanggaran.
- (2) Apabila sampai teguran ketiga pelaku pelanggaran ketertiban umum tersebut tetap tidak mengindahkannya maka permasalahan tersebut di sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dengan dilampiri bukti surat teguran, foto dan lokasi terjadinya pelanggaran.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 32

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta bantuan dan berkoordinasi

dengan aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. surat teguran/peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. penahanan dan/atau pencabutan izin;
 - d. biaya paksaan penegakan Perda; dan/atau
 - e. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (2) Tata cara pelaksanaan penegakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Besaran pembebanan biaya paksaan penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas setiap pelanggaran Perda, di tetapkan paling banyak sebesar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

| NO. | PASAL YANG DILANGGAR | BESARAN BIAYA PAKSA PENEGAKAN PERDA (Rp) |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Pasal 6 huruf a,b,c,d,e,f,g atau huruf h | 500.000,00 |
| | Pasal 6 huruf i, j, atau huruf k | 1.000.000,00 |

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | Pasal 6 huruf l, m, n, o, p, atau huruf q | 5.000.000,00 |
| 2. | Pasal 7 | 250.000,00 |
| 3. | Pasal 8 | 250.000,00 |
| 4. | Pasal 9 | 250.000,00 |
| 5. | Pasal 10 | 250.000,00 |
| 6. | Pasal 11 | 5.000.000,00 |
| 7. | Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, atau huruf k Pasal 12 huruf l, m, atau n | 1.000.000,00 5.000.000,00 |
| 8. | Pasal 13 ayat (1) huruf a,b,c, atau huruf d Pasal 13 ayat (1) huruf e, f, g, h, i, j, k atau huruf l Pasal 13 ayat (1) huruf m | 250.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 |
| 9. | Pasal 14 | 25.000.000,00 |
| 10. | Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2) Pasal 15 ayat (3) Pasal 15 ayat (4) | 250.000,00 500.000,00 5.000.000,00 |
| 11. | Pasal 16 | 5.000.000,00 |
| 12. | Pasal 17 ayat (1) huruf a Pasal 17 ayat (1) huruf b, c atau huruf d Pasal 17 ayat (2) Pasal 17 ayat (3) | 5.000.000,00 250.000,00 250.000,00 5.000.000,00 |
| 13. | Pasal 18 ayat (1) Pasal 18 ayat (2) Pasal 18 ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) Pasal 18 ayat (6) | 5.000.000,00 250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 |
| 14. | Pasal 19 | 25.000.000,00 |
| 15. | Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g atau huruf h Pasal 20 ayat (1) huruf i, j, k, l, m, n, | 500.000,00 15.000.000,00 |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| | atau huruf o | |
| 16. | Pasal 21 ayat (1) | 25.000.000,00 |
| 17. | Pasal 22 ayat (1) | 250.000,00 |
| | Pasal 22 ayat (2) atau ayat (3) | 5.000.000,00 |
| 18. | Pasal 23 | 250.000,00 |
| 19. | Pasal 24 ayat (1) | 500.000,00 |
| 20. | Pasal 25 ayat (2) | 250.000,00 |
| 21. | Pasal 26 huruf a, b, c, atau huruf d | 500.000,00 |
| | Pasal 26 huruf e | 5.000.000,00 |
| | Pasal 26 huruf f | 25.000.000,00 |
| 22. | Pasal 27 | 5.000.000,00 |
| 23. | Pasal 28 ayat (1) | 100.000,00 |
| 24. | Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2) | 5.000.000,00 |

- (4) Biaya paksa penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan di dibayarkan secara langsung ke Kas Daerah tanpa melalui proses sidang di Pengadilan.

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin dipenuhinya pembayaran biaya paksa penegakan Perda, PPNS dapat melakukan penahan sementara Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dan/atau surat izin yang telah diterbitkan terhadap pelaku pelanggaran perda dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang menjalankan tugas berwenang meminta kepada pelanggar perda Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dan/atau surat izin milik pelanggar untuk kemudian diserahkan kepada PPNS.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya paksa penegakan perda tetap tidak dibayar oleh pelanggar, maka akan dikenakan tindakan berupa:
- a. penahanan secara tetap Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dan/atau surat izin yang telah diterbitkan;

- b. pemblokiran/penundaan penerbitan Kartu Identitas yang baru dan/atau pembatalan/pencabutan surat izin yang telah diterbitkan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada instansi terkait untuk di tindak lanjuti; dan/atau
- c. pengenaan sanksi pidana.

Pasal 35

Pelanggar yang dikenakan sanksi penahanan Kartu Identitas Kependudukan/identitas lainnya dan/atau surat izin yang telah diterbitkan dapat memperoleh kembali haknya setelah membayar biaya paksa penegakan Perda dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perda ini.

Pasal 36

- (1) Pembebanan pembayaran biaya paksa penegakan Perda tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembebanan pembayaran biaya paksa penegakan Perda tidak menghapuskan kewenangan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban dan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) PPNS berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya paksa penegakan Perda dan telah memenuhi kewajiban atau tidak kembali melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1) huruf b, c, d, ayat (2), Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4),

- ayat (5), Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 huruf a, b, c, d, atau Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf i, j, k, l, m, n, o, p, q, Pasal 11, Pasal 12 huruf l, m, n, Pasal 13 ayat (1) huruf e, f, g, h, i, j, k, l, Pasal 15 ayat (4), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (6), Pasal 20 ayat (1) huruf i, j, k, l, m, n, o, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), ayat (3), Pasal 26 huruf e, Pasal 27, atau Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 14, Pasal 19, atau Pasal 26 huruf f Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 02 Seri E Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.7/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, rapi, tertib, indah, dan nyaman serta pemenuhan hak-hak warga masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, tertib, nyaman, aman, dan tentram, karenanya terciptanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan seluruh warga masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya dapat berjalan dengan tentram, tertib, dan teratur.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan Pemerintah Daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ibukota Provinsi sudah menjadi suatu keharusan menciptakan suasana kota yang rapi, nyaman dan indah agar terwujud suasana yang damai, tentram, aman, dan

tertib dalam kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut telah diaktualisasikannya kedalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum.

Peningkatan jumlah penduduk dengan segala tuntutan/kebutuhan serta terbatasnya lapangan pekerjaan telah mempengaruhi munculnya berbagai masalah baru, yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kondisi seperti ini mengharuskan pemerintah daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dirasa sudah tidak dapat lagi mengakomodir semua permasalahan sosial yang terjadi saat ini. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Pangkalpinang, diperlukan perubahan terhadap substansi yang telah diatur sebelumnya yang menyangkut ketertiban umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Pangkalpinang membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) huruf e

Yang dimaksud dengan kendaraan adalah kendaraan angkutan barang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Yang dimaksud dengan halte adalah tempat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan orang.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan antara lain adalah terminal yaitu tempat untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang/barang.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum dalam trayek.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan antara lain adalah becak motor.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Huruf m

Yang dimaksud dengan limbah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses industri.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Ayat (1) Huruf k
Yang dimaksud dengan barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya antara lain adalah becak bermotor.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019
NOMOR 1